



## Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

### Kebijakan Dividen

Secara umum, pembagian dividen yang dilakukan Bank Mandiri mengacu kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Bank. Berdasarkan UU tersebut, seluruh laba bersih dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bank Mandiri melakukan pembagian dividen sekali dalam satu tahun yang didahului dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang memiliki wewenang untuk menentukan dan menyetujui pembagian dividen. Kebijakan yang dijalankan Bank Mandiri terkait pembagian dividen kepada pemegang nasabah adalah mempertahankan rasio pembayaran dividen sekitar 45% atau lebih dari laba bersih per tahun, kecuali RUPST menyatakan lain tergantung pada berbagai pertimbangan terkait kinerja tahun yang bersangkutan. Dalam hal ini, Bank Mandiri akan mempertimbangkan beberapa faktor penting terkait tingkat kesehatan keuangan Bank Mandiri, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Bank Mandiri untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPST Bank Mandiri untuk menentukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Selain itu, pembayaran dividen dari laba bersih dilakukan oleh Bank Mandiri berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan akan membayarkan dividen (jika ada) secara tunai dalam mata uang Rupiah serta senantiasa menaati ketentuan yang berlaku di bursa efek dengan melakukan pembayaran secara tepat waktu. Bank Mandiri tidak memiliki pembatasan (*negative covenants*) sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

### Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Bank Mandiri melaksanakan pengumuman dan pembagian dividen sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RUPST dalam kurun lima tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2017-2021

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
Dasar Hukum	Keputusan RUPST tanggal 10 Maret 2022	Keputusan RUPST tanggal 17 Maret 2021	Keputusan RUPST tanggal 19 Februari 2020	Keputusan RUPST tanggal 16 Mei 2019	Keputusan RUPST tanggal 23 Maret 2018
Tahun Buku	Laporan keuangan audit tahun 2021	Laporan keuangan audit tahun 2020	Laporan keuangan audit tahun 2019	Laporan keuangan audit tahun 2018	Laporan keuangan audit tahun 2017
Laba Bersih (miliar Rp)	28.028,15	17.645,62	27.482,13	25.015,02	20.639,68
Dividen (miliar Rp)	16.816,89	10.271,55	16.489,28	11.256,76	9.287,86
Dividen per Saham (Rp)	360,64	220	353,34	241,22	199,02
<i>Dividend Pay Out Ratio</i>	60%	60%	60%	45%	45%
Tanggal Pengumuman Dividen Kas	10 Maret 2022	17 Maret 2021	19 Februari 2020	16 Mei 2019	23 Maret 2018
Tanggal Pembayaran Dividen Kas	6 April 2022	12 April 2021	20 Maret 2020	19 Juni 2019	20 April 2018





### Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2021

Bank Mandiri menyelenggarakan RUPST pada tanggal 10 Maret 2022 yang menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Bank untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.028.155.247.474 (dua puluh delapan triliun dua puluh delapan miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagai berikut :

1. Sebesar 60% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2021 atau sejumlah Rp16.816.893.148.484,40 (enam belas triliun delapan ratus enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah dan empat puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 52% saham sebesar Rp8.751.423.016.698,88 (delapan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah dan delapan puluh delapan sen) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Sebesar 40% atau Rp11.211.262.098.989,60 (sebelas triliun dua ratus sebelas miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan enam puluh sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

